



Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21: Simplikasi atau Beban Bagi Wajib Pajak

Shabrina Arti Ayu Shafira*, Selma Putri Safira

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi: 23013010322@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *This study analyzes the implementation of the Average Effective Rate (TER) in the Income Tax Article 21 (PPh Pasal 21) withholding mechanism, designed to simplify the tax calculation process for employees within a company. This study examines how the simplification of PPh Article 21 withholding through the TER scheme is applied at Company XYZ. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through a series of methods including observation and review of data from the company's payroll system. The results show that the use of TER simplifies payroll administration and reduces the complexity of tax calculations compared to the previous method. However, in practice, challenges remain in the form of fluctuations in withholding amounts during certain periods, particularly at year-end due to accumulated income and additional earnings such as bonuses. Furthermore, system adjustments and better understanding on the part of the company are needed for the optimal implementation of TER. In conclusion, TER enables tax withholding, but requires technical adjustments to be used efficiently, effectively, and consistently in accordance with applicable tax regulations for companies.*

Keywords: *Income Tax Article 21, TER, simplification, tax withholding, payroll.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dirancang untuk memudahkan proses penghitungan pajak karyawan di lingkungan perusahaan. Studi ini mengkaji bagaimana penyederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 melalui skema TER diterapkan pada Perusahaan XYZ. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui serangkaian metode meliputi observasi, serta telaah data pada sistem penggajian yang berlaku di perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TER mempermudah proses administrasi payroll dan mengurangi kompleksitas perhitungan pajak dibandingkan metode sebelumnya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa fluktuasi besaran pemotongan pada periode tertentu, terutama pada akhir tahun akibat akumulasi penghasilan dan adanya tambahan pendapatan seperti bonus. Selain itu, diperlukan penyesuaian sistem dan pemahaman yang lebih baik dari pihak perusahaan agar implementasi TER berjalan optimal. Kesimpulannya, TER memungkinkan pemotongan pajak, tetapi memerlukan penyesuaian teknis untuk menggunakannya secara efisien, efektif, dan konsisten sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk perusahaan.

Kata kunci: PPh Pasal 21, TER, simplifikasi, pemotongan pajak, payroll

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kartika & Vizandra, 2026). Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pajak PPh Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi

Received: June 20, 2026; Revised: June 27, 2026; Accepted: July 04, 2026; Published: August 31, 2026

**Corresponding author, e-mail address*

dari pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukannya. Dengan perannya yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, Oleh karena itu, penerapan TER pada tingkat perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan, tetapi juga dengan penyesuaian sistem penggajian agar proses administrasi dapat berjalan secara efektif dan sesuai regulasi (Fadila & Susanto, 2025). Dalam rangka menyederhanakan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun sebagai petunjuk pelaksanaannya (Moh Faisol, 2024). Regulasi tersebut memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan November (Hayati, 2024).

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang sebelumnya dianggap kompleks dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi perpajakan. Meskipun secara normatif TER bertujuan meningkatkan efisiensi dan kesederhanaan dalam perhitungan pajak, implementasinya di tingkat perusahaan tetap memerlukan penyesuaian dalam proses administrasi penggajian dan pemotongan pajak. Penggunaan tarif berdasarkan kategori wajib pajak memang memberikan kemudahan dalam perhitungan, namun menuntut ketelitian dalam pengelompokan data penghasilan serta penerapan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Goenawan et al., 2025). Selain itu, penerapan TER diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (Sari & Suprihandari, 2024).

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan XYZ sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 21 wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan regulasi melalui penerapan TER menuntut adanya adaptasi dalam sistem penggajian serta prosedur administrasi perpajakan agar proses pemotongan pajak dapat dilakukan secara tepat dan sesuai regulasi (Sari & Suprihandari, 2024). Oleh karena itu, penerapan TER pada Perusahaan XYZ menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik administrasi perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21, tetapi mayoritas masih terkonsentrasi pada aspek komparasi perhitungan secara konseptual berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sumali & Lim, 2024). Penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji bagaimana implementasi TER

dilakukan dalam praktik operasional nyata di tingkat perusahaan, termasuk kendala dan penyesuaian yang dihadapi dalam proses administrasi perpajakan, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji bagaimana penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai bentuk penyederhanaan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21, dilihat dari sudut pandang para praktisi di Perusahaan XYZ. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik implementasi kebijakan tersebut di lapangan, sekaligus mengungkap berbagai tantangan yang muncul dalam proses penerapannya. Mengkaji apakah penerapan TER benar-benar mampu menyederhanakan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 pada perusahaan atau justru menimbulkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun pajak. Selain itu, dampak penerapan TER terhadap perubahan *Take Home Pay (THP)* karyawan juga masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan ialah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak, baik yang dari dalam negeri ataupun luar negeri (Resmi, 2019) PPh berlaku bagi orang pribadi maupun badan usaha yang penghasilannya telah melampaui batas PTKP yang ditentukan. Perhitungan pajak terutang mengacu pada tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, artinya semakin besar penghasilan yang diterima maka semakin tinggi juga tarif yang dibebankan. Oleh karena itu, PPh memiliki sifat objektif karena pengenaannya didasarkan pada besarnya penghasilan wajib pajak pada waktu tertentu, sekaligus subjektif karena tetap mempertimbangkan keadaan dan kondisi tertentu

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

PPH Pasal 21 mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi di negara bagian sebagai hasil dari pekerjaan, atau kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, administrasi PPh Pasal 21 meliputi proses perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh pihak pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Harefa & Tanjung, 2022). Oleh karena itu, pemotongan PPh Pasal 21 menuntut ketepatan dalam proses perhitungan dan pemahaman

yang baik terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku guna menghindari kesalahan administrasi maupun pelaporan pajak.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Untuk mempermudah perhitungan pajak atas penghasilan orang pribadi di bagian wajib pajak, Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah mekanisme baru untuk pemotongan PPh Pasal 21. Skema ini mulai diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Regulasi tersebut simplifikasi perhitungan pajak bulanan dengan berbasis pengelompokan penghasilan dan status PTKP, sehingga tidak lagi dilakukan perhitungan progresif secara penuh setiap masa pajak (Alfred Salindeho, Ahmad Gazali, 2025) Skema TER juga bentuk simplifikasi sistem pemotongan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan serta mendukung kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Roziq & Harjo, 2025) Penerapan TER dilakukan dengan menggunakan tarif efektif ditentukan berdasarkan kategori penghasilan, sehingga pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara lebih sederhana dibandingkan metode perhitungan progresif sebelumnya yang bersifat lebih kompleks dan membutuhkan proses penghitungan tahunan (Shella Robbiul Chusnah, 2025)

Sistem Payroll

Sistem payroll merupakan sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengelola proses penggajian karyawan yang mencakup perhitungan gaji, pemotongan, dan pembayaran gaji bersih (take home pay). Penggunaan sistem payroll yang terkomputerisasi dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam perhitungan gaji, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kompensasi karyawan (Rosianie et al., 2022) Dalam konteks sistem informasi akuntansi, payroll merupakan subsistem yang terhubung dengan berbagai elemen lain seperti data kehadiran, struktur gaji, tunjangan, serta potongan wajib seperti pajak penghasilan. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen penggajian dapat dihitung secara sistematis dan akurat (Sari, Laela Fitria & Kusuma, 2021)

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Sumali & Lim, 2024) dengan judul “*ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TARIF*

EFEKTIF RATA-RATA” menunjukkan bahwa penerapan TER dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menghasilkan perbedaan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dibandingkan metode sebelumnya, terutama pada masa pajak Januari sampai November. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa TER memberikan perubahan pada pola perhitungan pajak bulanan, namun secara keseluruhan tidak mengubah total pajak tahunan wajib pajak. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji apakah penerapan TER benar-benar mampu menyederhanakan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 pada perusahaan atau justru menimbulkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun pajak. Selain itu, dampak penerapan TER terhadap perubahan Take Home Pay (THP) karyawan juga masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini. Menurut (Cresswell, 2014), Penelitian kualitatif membantu individu atau kelompok tertentu memahami makna masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan XYZ selama kegiatan magang berlangsung, Data yang digunakan Data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen resmi, riset terdahulu, serta literatur mengenai teori manajemen beban pajak dan administrasi publik. Sementara data primer, diperoleh dari dokumen penggajian Perusahaan XYZ, mencakup profil wajib pajak orang pribadi dengan variasi tingkat penghasilan dan status PTKP (Kategori A, B, dan C) sebagai sampel perhitungan. Simulasi penghitungan dilakukan dengan membandingkan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 metode lama (tarif progresif Pasal 17) dengan metode TER untuk melihat deviasi nilai pemotongan bulanan sepanjang tahun pajak. Metode Teknik analisis data yang diperlukan adalah Analisis Komparatif Konten. Peneliti melakukan perbandingan sistematis terhadap dua periode penghitungan: (1) Periode pra-implementasi TER, dan (2) Periode pasca-implementasi TER. Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat simplifikasi dari sisi administratif bagi pemotong pajak (pemberi kerja) dan beban ekonomi bagi wajib pajak (penerima penghasilan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan TER

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Perusahaan XYZ menyebabkan perubahan signifikan dalam mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perubahan tersebut terutama terlihat pada penyederhanaan proses perhitungan yang sebelumnya berbasis metode progresif menjadi berbasis kategori tarif efektif bulanan. Untuk memperjelas perbedaan tersebut, berikut disajikan perbandingan mekanismenya.

Tabel 1 Perbandingan metode progresif vs metode TER

Sebelum TER (Metode Progresif)	Sesudah TER (Metode TER)
Tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5%-35%)	Tarif efektif (0%-34%)
Penghasilan Neto (Bruto-Biaya Jabatan - Iuran) Penghasilan Bruto Bulanan Variabel Bulanan Kompleks (menghitung PTKP bulanan & progresif)	Langsung berdasarkan kategori penghasilan (kategori A, B, C)
Rekonsiliasi dilakukan setiap masa pajak	Rekonsiliasi Terpusat pada masa pajak akhir (Desember)

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara metode progresif Pasal 17 dan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21. Pada sistem progresif, pajak dihitung berdasarkan PKP dengan tarif bertingkat 5%–35% setelah pengurangan biaya jabatan, iuran, dan PTKP. Sistem ini bersifat dinamis karena setiap perubahan komponen penghasilan (gaji, tunjangan, status pegawai) dapat mengubah besaran pajak bulanan, sehingga membutuhkan proses perhitungan dan rekonsiliasi rutin setiap masa pajak.

Sebaliknya, pada sistem TER, pemotongan pajak dilakukan berdasarkan tarif efektif yang sudah ditetapkan dalam kategori penghasilan (A, B, C) dengan rentang 0%–34%. Pendekatan ini menyederhanakan perhitungan karena tidak lagi menghitung progresivitas secara detail setiap bulan, melainkan menggunakan tarif kategori yang lebih tetap. Rekonsiliasi tidak dilakukan setiap bulan, tetapi dipusatkan pada akhir tahun, sehingga beban administrasi bulanan lebih ringan namun berpotensi terkonsentrasi pada proses penyesuaian akhir tahun.

Simulasi Dampak TER terhadap Arus Kas Wajib Pajak melalui Pemotongan PPh 21

Dalam menganalisis dampak implementasi TER, dilakukan simulasi pada wajib pajak berpenghasilan Rp10.000.000 per bulan dengan status K/0 kategori B. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan perbedaan yang cukup signifikan pada pemotongan PPh 21 setiap bulan.

Tabel 2 Distribusi Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan Profil k/0

Masa Pajak	Penghasilan Bruto	Potongan Metode progresif	Potongan Metode TER	Selisih
Januari	10.000.000	231.250	125.00	- 106.250
Februari-November	100.000.000	2.312.500	1.250.000	- 1.062.500
Desember	10.000.000	231.250	1.400.000	- 1.168.750
Total setahun	120.000.000	2.775.000	2.775.000	0

Sumber : Diolah Penulis (2026)

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada wajib pajak dengan status K/0 dan penghasilan 10Jt per bulan menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 pada sebelas bulan pertama lebih rendah dibandingkan metode progresif, karena penggunaan tarif efektif sebesar 1,25%. Kondisi ini menyebabkan perbedaan pola pemotongan pajak antar periode, di mana pada bulan Desember terjadi penyesuaian (rekonsiliasi) untuk menyamakan total pajak tahunan dengan metode progresif, meskipun total beban pajak setahun tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan TER mengubah distribusi waktu pemotongan pajak (tax timing), bukan besaran pajak terutang secara keseluruhan.

Kendala dalam Implementasi TER di Perusahaan XYZ

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai mekanisme baru dalam pemotongan PPh Pasal 21 membawa kemudahan sekaligus tantangan bagi praktisi di lapangan. Meskipun TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan pajak secara regulasi, implementasinya tidak selalu mudah. Wawancara dengan staf administrasi pajak di Perusahaan XYZ mengungkap kendala seperti kualitas data yang kurang baik, sistem yang tidak stabil, dan minimnya pendampingan dari otoritas pajak.

Tabel 3 Kendala TER di Perusahaan XYZ

Kendala	Dampak
Lonjakan Penerima Bonus	lonjakan penghasilan bruto dapat langsung memindahkan posisi wajib pajak ke lapisan tarif efektif yang jauh lebih tinggi dalam tabel kategori.
Beban rekonsiliasi bulan Desember	Potongan pajak karyawan membengkak di akhir tahun
Ketidakstabilan sistem Coretax	Proses administrasi perpajakan terhambat

Sumber : Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan tabel diatas Simulasi Pertama ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh menerima bonus atau THR sebesar satu kali gaji (Rp10.000.000) pada bulan Juni terhadap tarif TER wajib pajak dengan profil yang sama (K/0 - Kategori B). Tujuannya adalah untuk menguji sensitivitas tarif TER terhadap lonjakan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.

Tabel 4 Simulasi Lonjakan Tarif TER Pada Masa Penerimaan Bonus

Komponen	Masa Pajak Biasa (Juli)	Masa Pajak Bonus (Juli)	Selisih
Penghasilan Bruto	10.000.000	20.000.000	100%
Kategori TER	B	B	-
Tarif TER	1,25%	17%	1.260%
Potongan PPh Pasal 21	200.000	3.400.000	2.620%

Sumber : Diolah Penulis (2026)

Ditemukan bahwa kenaikan penghasilan bruto sebesar 100% (dari Rp10 juta ke Rp20 juta) menyebabkan kenaikan pemotongan pajak sebesar 2.620% (dari Rp125 ribu menjadi Rp3,4 juta). Hal ini terjadi karena dalam skema TER, lonjakan penghasilan bruto langsung memindahkan wajib pajak ke lapisan tarif efektif yang jauh lebih tinggi dalam tabel kategori, sehingga menjadi salah satu kendala implementasi TER di perusahaan karena dapat mengganggu arus kas karyawan secara signifikan pada bulan penerimaan bonus atau THR.

Simulasi Kedua ini didapatkan dari hasil studi dokumen, penerapan skema TER tidak menghilangkan kewajiban pelaporan formulir 1721-A1. Pada masa pajak Desember, pemotong pajak masih harus melakukan beberapa tahapan perhitungan, yaitu:

a) Menghitung kembali total penghasilan bruto karyawan selama satu tahun menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

b) Mengkreditkan seluruh pajak yang telah dipotong dengan metode TER selama Januari sampai November.

c) Menghitung selisih pajak kurang bayar atau lebih bayar yang harus diselesaikan pada masa pajak Desember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema TER menyebabkan adanya penumpukan pekerjaan administrasi pada akhir tahun pajak. Berbeda dengan metode sebelumnya yang proses perhitungannya dilakukan secara bertahap setiap bulan, skema TER membuat proses rekonsiliasi terpusat pada bulan Desember. Pemahaman yang keliru mengenai hal ini kerap menjadi sumber kebingungan bagi karyawan maupun pihak pemotong pajak di lapangan (Roziq & Harjo, 2025). Dalam praktiknya, staf administrasi pajak kerap menghadapi kendala teknis berupa sistem yang lambat, error, maupun data yang tidak tersinkronisasi dengan baik. Kondisi ini menghambat kelancaran proses administrasi perpajakan, khususnya dalam proses pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 (Kartika & Vizandra, 2026).

Implikasi dan Rekomendasi Praktis

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 di Perusahaan XYZ memiliki hasil implikasi operasional, yaitu menyederhanakan metode perhitungan pajak bulanan yang sebelumnya berbasis metode progresif menjadi berbasis kategori tarif efektif. Namun, pada akhir tahun rekonsiliasi, beban administrasi meningkat. Selain itu, TER berdampak pada perubahan pola pemotongan pajak, meningkatkan ketergantungan pada sistem administrasi digital seperti Coretax, yang dalam praktiknya masih menghadapi masalah teknis seperti kesalahan dan keterlambatan sinkronisasi data, dan menyebabkan fluktuasi take home pay karyawan setiap tahun meskipun total pajak tahunan tetap sama. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkuat sistem payroll yang terintegrasi dan melakukan pengawasan berkala terhadap perubahan kategori TER. Sementara itu, otoritas pajak perlu meningkatkan stabilitas sistem dan memberikan petunjuk teknis yang lebih praktis agar implementasi TER tidak hanya sederhana secara konseptual tetapi juga efektif di lapangan. Temuan ini sejalan dengan

penelitian (Sumali & Lim, 2024) yang menyatakan bahwa implementasi TER cenderung menyederhanakan proses administrasi bulanan namun meningkatkan kompleksitas pada tahap rekonsiliasi akhir tahun.

1. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 di Perusahaan XYZ tidak mengubah total beban pajak tahunan wajib pajak, namun mengubah pola distribusi pemotongan bulanan menjadi lebih fluktuatif dengan konsentrasi penyesuaian pada akhir tahun. Secara operasional, TER menyederhanakan proses perhitungan bulanan dibandingkan metode progresif, tetapi justru menggeser kompleksitas ke proses rekonsiliasi akhir tahun dan berpotensi memengaruhi stabilitas *take home pay* karyawan akibat perubahan waktu pemotongan pajak. Perusahaan disarankan mengoptimalkan sistem payroll yang terintegrasi agar mampu mengakomodasi perubahan kategori TER secara akurat, melakukan pemantauan rutin terhadap perubahan penghasilan karyawan seperti bonus dan THR, serta melaksanakan rekonsiliasi internal sebelum periode Desember guna mengurangi penumpukan beban administrasi akhir tahun. Dari sisi otoritas pajak, diperlukan peningkatan stabilitas sistem Coretax dan penyediaan panduan teknis yang lebih operasional agar implementasi TER berjalan efektif di lapangan.

Penelitian ini dibatasi oleh cakupannya yang hanya berfokus pada satu entitas bisnis dengan pendekatan simulasi, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat mewakili kondisi secara umum. Keterbatasan data simulasi turut mempengaruhi tingkat keakuratan hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, studi berikutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak perusahaan dari beragam sektor dan skala usaha. Penggunaan data penggajian riil juga sangat direkomendasikan guna menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat dijadikan rujukan yang lebih tepat dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfred Salindeho, Ahmad Gazali, P. J. P. (2025). Perhitungan Dan Dampak Pph Pasal 21 Di PDAM Duasudara Kota Bitung Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 53–60.
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/999/695>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods*

Approach: Fourth Edition.

- Fadila, A. N., & Susanto, F. F. (2025). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Beban PPh 21 Karyawan Tetap pada PT MKDF. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1611–1617. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1303>
- Goenawan, J. E. M., Walandouw, S. K., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 308–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.333>
- Hanifah, H., & Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Cds). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 311–323. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Kartika, S., & Vizandra, E. P. (2026). Analisis Kinerja Coretax dalam Proses Pembuatan E-Bupot PPh Pasal 21 di PT XYZ. 6, 216–228. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v6i1.1557>
- Moh Faisol, R. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan Pph Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 2, 1–10. www.idx.co.id
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Salemba Empat.
- Rosanie, A. F., Lailani, E. O., & Ramadhan, D. A. (2022). Sistem Akuntansi Penggajian Pada Pt Xyz. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 52–58. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no2.269>
- Roziq, F., & Harjo, D. (2025). Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Skema Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata Wajib Pajak Orang Pribadi. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), 416–426. <https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/802>
- Sari, Laela Fitria, S., & Kusuma, S. Y. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada CV. Thamrin Square Semarang). *Cakrawala Informasi*, 1(2), 51–65.
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023 DAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA TAHUN 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(4), 212–216. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i4.136>
- Shella Robbiul Chusnah, D. S. (2025). *PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)*.
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(58), 119–136.